



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 935 TAHUN 2023

TENTANG

## PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6-6628 TAHUN 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
1. Nama : **NURBANIAH, A.Md.Keb**
  2. N I P : 198806302017042001
  3. Tempat, Tanggal Lahir : Polewali Mandar, 30 Juni 1988
  4. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pengatur Tingkat I / II.d /01-04-2021
  5. Jabatan : Bidan Terampil
  6. Unit kerja : Puskesmas Limboto, Kabupaten Gorontalo

Terhitung mulai tanggal **01 Juli 2023** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidan Terampil pada UPTD Puskesmas Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan Angka Kredit sebesar 88,577 (*Delapan puluh delapan koma lima tujuh tujuh*).

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan Terampil sebesar Rp 240.000,- (*Dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 27 Juni 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Juni 2023